

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP TANAH DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rakhmat Hidayat

NPP. 30.1221

Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: rakhmat.hidayat1510@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Budi Margono, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Unqualified Opinion (WTP) on Regional Government financial reports is the target of every Regional Government, especially the Government of Bulukumba Regency. Unqualified Opinion (WTP) in 2021 again received the 9th (nine) Unqualified Opinion (WTP). Fixed asset management is one of the important things to maintain a WTP opinion on LKPD. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the optimization of the utilization of land fixed assets to maintain an unqualified opinion in Bulukumba Regency. In addition to analyzing the inhibiting factors in optimizing the utilization of land fixed assets and knowing what efforts are being made to overcome the obstacles that occur. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that there are still various obstacles such as difficulties in obtaining proof of completeness of fixed assets, missing fixed assets, and low quality of human resources who carry out asset management. **Conclusion:** Optimization of land fixed asset management in Bulukumba Regency has not been optimal. This is evidenced by the presence of inhibiting factors such as the number of BPK findings on LKPD. Efforts that have been made by BPKAD include completing documents on fixed assets, submitting hearings to MP-TGR on lost fixed assets, increasing employee competence by attending education and training (Training). For suggestions from the researchers themselves to BPKAD, among others, carry out inventories, field surveys, complete proof of ownership, increase the allocation of APBD funds.

Keywords: Optimization, Fixed Asset Management, Unqualified Opinion, LKPD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi target setiap Pemerintah Daerah terkhusus Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 (sembilan) . Pengelolaan aset tetap adalah salah satu hal yang penting untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Bulukumba. Selain itu untuk menganalisa faktor- faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah serta mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi..

Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih terdapat berbagai hambatan seperti kesulitan dalam memperoleh bukti kelengkapan atas aset tetap, adanya aset tetap yang hilang, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan aset.

Kesimpulan: Optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah di Kabupaten Bulukumba belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat faktor-faktor penghambat seperti banyaknya temuan BPK terhadap LKPD. Upaya yang telah dilakukan oleh BPKAD antara lain melengkapi dokumen atas aset tetap, melakukan pengajuan sidang kepada MP-TGR atas aset tetap yang hilang, meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). Untuk saran dari peneliti sendiri kepada BPKAD antara lain melaksanakan inventarisasi, survey lapangan, melengkapi bukti kepemilikan, penambahan alokasi dana APBD.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Aset tetap, Opini WTP, LKPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era saat ini, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan secara transparan, termasuk pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah tiap tahun anggarannya. Pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa perubahan yang sangat baik bagi negara Indonesia hal tersebut dikarenakan proses pelaksanaan yang sebelumnya sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan dampak positif dimana daerah diberikan kesempatan dan otonom yang luas dalam mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan yang dilaksanakan dan disusun oleh Pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah tersebut. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut dilakukan oleh daerah-daerah.

Selanjutnya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat melalui Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan BPK berperan sebagai auditor atau pemeriksa laporan keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Opini audit terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Laporan Keuangan yang baik dapat ditandai dengan tercapainya opini WTP. Pemerintah akan memberikan reward bagi pemerintah daerah yang dapat menunjukkan intensif laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP. (Gile, 2020:2).

Semangat dalam memperoleh opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, serta Presiden

Hal ini terkait dengan target pemerintah, bahwa opini WTP harus mencapai 60%. Tidak tercapainya Opini WTP atas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu alasannya adalah tidak

dikelolanya aset/barang milik daerah secara baik. Pengelolaan barang milik daerah sangatlah berarti terhadap kualitas dan kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam mengelola akan mengakibatkan kesalahan yang sangat material karena nilainya relatif sangat signifikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berpacu pada target pemerintah mengenai perolehan opini WTP Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 (sembilan). Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) di dapatkan pertama kali pada tahun 2021 di pemerintahan Andi Utta dan Edy Manaf dan akan dipertahankan ditahun-tahun berikutnya.

Pencapaian ini masih terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) terutama dalam penatausahaan aset tetap yang masih terdapat berbagai kendala. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mempertahankan kembali pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun berikutnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Paragraf 5 menyebutkan “Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Pengelolaan aset tetap sangat berpengaruh terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Bulukumba. Menurut Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulawesi Selatan di inewsulsel.id, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sulsel mengamankan aset berupa tanah seluas 62 hektar di Kabupaten Bulukumba. Dia mengatakan tanah tersebut selama ini dikuasai pihak ketiga selama bertahun-tahun. Menurutnya jika penguasaan tanah milik negara oleh pihak ketiga tidak sesuai aturan maka masuk tindak pidana korupsi.

Dan masih terdapat beberapa catatan atas Laporan Pengendalian Intern (SPI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba yang ditemukan BPK meliputi pengelolaan aset tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan aset tetap berupa tanah yang belum karena tidak diketahui keberadaannya. Dan kurang optimalnya pemanfaatan pemanfaatan aset daerah. Dan masalah sengketa tanah dan barang yang dikuasai oleh pihak lain. Serta banyaknya aset daerah atas tanah yang belum bersertifikat menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Bulukumba dalam perencanaan, penatausahaan, dan pemanfaatan serta pengamanan belum berjalan baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan sebagai acuan dan juga pentunjuk untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian Evi Noviwato yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan menggunakan metode kualitatif (Evi Noviwato, 2016), menemukan bahwa Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Penelitian Syadza Hikmawati Taksir yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (Syadza Hikmawati, 2018), menemukan bahwa Dalam penelitian ini menyimpulkan pengelolaan aset pada biro pengelolaan barang dan aset daerah provinsi sulawesi selatan telah berjalan sesuai permendagri nomor 19 tahun 2016 Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Kurnia Rahman yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milikdaerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan menggunakan

metode deskriptif kualitatif (Arif Kurnia Rahman, 2020), menemukan bahwa Analisis pengelolaan barang milik daerah pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi riau sudah berjalan dengan baik secara administrasi akan tetapi secara implementasi belum sepenuhnya. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziza yang berjudul Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah dengan metode deskriptif kualitatif (Nur Aziza, 2019), menemukan bahwa permasalahan aset tetap daerah adalah Administrasi yang kurang baik dimana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah Daerah juga masih belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dimana masih ada jenis pemanfaatan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Reza Dwika Pahlawan yang berjudul Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palembang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Reza Dwika Pahlawan, 2022), menemukan bahwa pemanfaatan aset yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang telah dilakukan secara optimal sehingga mampu menunjang pelaksanaan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, namun dalam pelaksanaannya tetap ada beberapa hambatan seperti keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah Kabupaten Bulukumba. Perbedaan yang ada antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. penelitian yang dilakukan oleh Syadza Hikmawati Tamsir membahas tentang analisis pengelolaan aset daerah selanjutnya yang dilakukan oleh Evi Noviawati membahas tentang optimalisasi pengelolaan aset daerah kemudian peneliti yang dilakukan Arif Kurnia Rahman membahas mengenai analisis pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan penulis hanya memfokuskan kepada pemanfaatan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap aset tetap yang berupa tanah dan bangunan yang dimiliki daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengukur optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah dalam mempertahankan opini (WTP) di Kabupaten Bulukumba dan menganalisa faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian dengan metodologi penelitian kualitatif, maka lebih bersifat deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan memberi gambaran tentang kondisi penelitian fakta yang peneliti dapat selama proses penelitian yang sumber datanya dianalisis dan dirumuskan sesuai dengan keadaan yang ditemui dilapangan. Menurut (Suwenda, 2018) mengemukakan bahwa Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapat kesimpulan-kesimpulan, tentang objek, orang, situasi, peristiwa, dan makna, dibalik situasi dan peristiwa yang terjadi. peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang sesuai dengan fakta dilapangan dan menggambarkan beberapa masalah yang sedang terjadi dengan keadaan yang sebenarnya. Maka dengan

judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Bulukumba”, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah dalam melaksanakan penelitian tentang pengelolaan aset tetap berupa tanah di kabupaten Bulukumba.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah, maka penulis menggunakan Teori Siregar (2021) mengenai tahapan yang perlu dilakukan dalam optimalisasi aset tetap yaitu inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset tetap serta pengawasan dan pengendalian. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini disusun oleh peneliti dengan melakukan analisis data yang diperoleh di lapangan, baik berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya atau yang dianggap memiliki keahlian dibidangnya (purposive sampling) serta didukung oleh data sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aset daerah terkhusus aset tanah. Berikut ini akan dijelaskan dengan tahapan yang perlu dilaksanakan dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap, menurut Siregar (2021): **Inventarisasi Aset** merupakan pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan sesuai dengan tujuan manajemen aset yang terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan legal. Dalam pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan sensus aset selama lima tahun sekali mengingat jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak sepadan dengan jumlah personilnya sebanyak 25 orang. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat lahan yang belum dilakukan dalam pencatatan dikarenakan belum diserahkan oleh pengembang tetapi secara data aset tersebut telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Ada juga permasalahan mengenai lahan yang dikuasai dan digunakan oleh masyarakat tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bulukumba sehingga diperlukannya inventarisasi sebagai bentuk pengamanan aset.

Tabel 1
Data Pencatatan Aset Tetap Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah Barang
(1)	(2)	(3)
1	Tanah	481.346.826.952,00
2	Peralatan dan Mesin	503.473.427.161,57
3	Gedung dan Bangunan	871.183.176.438,12
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.639.074.967.370,01
5	Aset Tetap Lainnya	124.804.427.261,24
	Total	3.651.076.940.887,07

Sumber: LKPD 2021.

Legal audit merupakan manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, dan identifikasi permasalahan legal. Permasalahan legal yang sering ditemui di Kabupaten Bulukumba adalah terkait sertifikat tanah, terdapat beberapa tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat. Dalam hal legalitas aset tanah belum didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai. Namun Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus berupaya untuk

meningkatkan proses sertifikasi aset tanah dengan menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Proses sertifikasi ini juga mengalami kendala yaitu tidak adanya bukti kepemilikan awal terhadap suatu aset karena ada beberapa aset yang telah dicatat dalam bidang penatausahaan sebagai milik pemerintah daerah mendapat pengakuan dari pihak lain sehingga mempersulit proses sertifikasi aset tanah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja BPKAD, BPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan terkait pengelolaan keuangan serta aset daerah dan harus menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Aset yang kemudian disajikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD dalam pengelolaan anggaran.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap seperti aset tanah yang belum bersertifikat, aset tanah pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Aset Tetap Tanah yang Belum Bersertifikat

No.	Instansi	Luas(m ²)	Harga Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretariat DPRD	5.000	1,030,000,000.00
2.	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	4.225	1,030,000,000.00
3.	Dinas Pengendalian Penduduk KB		235,560,000.00
4.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	384.775	6,060,967.000.00
5.	Badan Keuangan dan Aset	2.088	430,128,000.00
6.	Dinas Koperasi dan UKM	396	570,192,000.00
7.	Dinas perhubungan	68.592	15,206,080,000.00
8.	Dinas Perikanan	2.607	1,477,853,500.00
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	28.604	6,794,204.00
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persediaan	4.784	722,384,000.00
11.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6.364	1,091,657,100.00
12.	Dinas Polisi Pamong Praja	2.208	454,848,000.00
13.	RSUD		2,664,750,000.00
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.236	134,937,356,647.00

15.	Dinas Kesehatan	80.870	5,456,700,000.00
16.	Kecamatan Ujung Bulu	2.750	10,750,000.00
17.	Kecamatan Bonto Bahari	4.000	10,000,000.00
18.	Kecamatan Bontotiro	773	248,750,000.00
19.	Kecamatan Bulukumpa	10.000	400,000,000.00
20.	Kecamatan Gantarang	5.600	28,000,000.00
21.	Kecamatan Kajang	5.000	20,000,000.00
22.	Sekretariat Daerah	54.090	9,044,753,000.00
Total			179,476,148,478.00

Sumber: BPKAD 2021, Diolah oleh Peneliti (2023)

Tabel 2 menunjukkan aset tetap tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Tanah-tanah yang belum bersertifikat tersebut antara lain terdiri dari tanah yang berada dibawah kuasa dari 22 instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba. Adapun tanah daerah Kabupaten Bulukumba yang belum memiliki sertifikat yang paling luas dan harga pasar yang paling tinggi yakni dari dinas pendidikan dan kebudayaan dengan luas 393.988 m² dan memiliki harga pasar Rp. 81.353.029.339 yang meliputi tanah atas bangunan gedung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), tanah atas bangunan perumahan guru, serta tanah hibah dari masyarakat. Adapun aset tetap tanah daerah Kabupaten Bulukumba yang memiliki luas dan harga pasar yang paling kecil adalah pada Kecamatan Jelutung yakni dengan luas 100 m² dan memiliki harga pasar Rp. 27.500.000 yang meliputi tanah atas bangunan gedung kantor lurah payo lebar.

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang termuat dalam neraca daerah Kabupaten Bulukumba. Dan Kabupaten Bulukumba telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021. Berkenaan dengan permasalahan pengelolaan aset tetap yang ditangani oleh BPKAD pada dasarnya mempengaruhi atas pemberian opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2018. tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam mengelola aset daerah, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap.

Berkenaan dengan pemberian opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2020 itu merupakan kewenangan penuh dari BPK. Walaupun pada faktal yang ada di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan mengenai pengelolaan aset seperti adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas LKPD Kabupaten Bulukumba, masalah perhitungan penyusutan aset tetap, adanya aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, adanya aset tetap tanah yang tidak bersertifikat, dan masalah kelengkapan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas seperti tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Akan tetapi, BPK tidak menilai permasalahan tersebut sebagai suatu perkara yang dapat menggancam atau bersifat material terhadap LKPD. Dan kami berupaya menindaklanjuti rekomendasi

dari BPK untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan yang ada tersebut.

3.2. Faktor Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Bulukumba

Pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam hal pengelolaan aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Hambatan ini tentunya dapat mempengaruhi dari hasil pemanfaatan aset tetap tersebut. Hambatan yang terjadi diantaranya yaitu Kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BPKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap, adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak mau menandatangani surat berita acara pengamanan barang, Kesulitan dalam proses penghapusan aset, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), koneksi jaringan SIMDA sering bermasalah.

3.3. Upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Bulukumba

Pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah diantaranya Melengkapi dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba, mengajukan usulan tambahan formasi personel bidang aset, melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR, melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar, meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), merintis penerapan aplikasi SIPKD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba, melakukan penjemputan data inventaris aset ke masing-masing OPD.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah di Kabupaten Bulukumba belum berjalan optimal karena masih banyaknya dokumen yang belum lengkap seperti sertifikat tanah, adanya tumpang tindih dan fungsi dari pegawai pemerintah yang tidak mau menandatangani surat berita acara pengamanan barang sehingga opd susah untuk melanjutkan pengamanan pada aset, kurangnya SDM dalam menjalankan aplikasi SIMDA sehingga terhambatnya kelancaran dalam menginput data, dan koneksi jaringan SIMDA sering bermasalah.

IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Bulukumba, dapat penulis simpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tetap yang berupa tanah telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan optimalisasi pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Bulukumba diuraikan berdasarkan konsep optimalisasi pengelolaan aset tetap sebagaimana yang dikemukakan oleh Siregar yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset atau manajemen aset dijabarkan atas 5 (lima) dimensi yaitu identifikasi dan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset tetap di kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum dilakukan secara optimal. Dikarenakan masih ditemukannya kendala-kendala yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan aset tetap pada BPKAD

Kabupaten Bulukumba.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat ini membuat observasi yang dilakukan terhadap kegiatan optimalisasi pemanfaatan aset tetap kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah dalam rangka pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

Siregar. (2004). *Pengantar Manajemen Aset - Sri Wahyuni, S.E., M.Ec.Dev, Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) - Google Buku.*

Sugiyono. (2016). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Sandu Siyoto.*

Suwenda, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan .*

